

Akad Muzara'ah dan Musaqah dalam Perspektif Fiqh Muamalah Serta Implementasinya di Bidang Pertanian dan Perkebunan

Giri Ramdhani Mahmudah Yani *¹

Wiji Ananda Putri ²

Adita Nanda Ahmada Safira ³

Della Aprilia Eka Putri ⁴

Aricha Rahma Maulida ⁵

Lailatul Mukkaromah ⁶

Taufiq Kurniawan ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

*e-mail: 24081194058@mhs.unesa.ac.id¹, 24081194065@mhs.unesa.ac.id²,
24081194066@mhs.unesa.ac.id³, 24081194121@mhs.unesa.ac.id⁴, 24081194125@mhs.unesa.ac.id⁵,
24081194190@mhs.unesa.ac.id⁶, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara empiris permasalahan rendahnya kejelasan akad dan minimnya pemahaman fiqh muamalah dalam praktik muzara'ah dan musaqah yang masih berlangsung secara lisan di sektor pertanian dan perkebunan. Tujuan penelitian adalah menganalisis konsep fikih, implementasi lapangan, tantangan, dan peluang kedua akad sebagai model kerja sama agraris berbasis syariah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap hasil penelitian terdahulu dan studi kasus terkait praktik petani, pola bagi hasil, serta mekanisme kerja sama yang diterapkan. Temuan menunjukkan bahwa muzara'ah dan musaqah memiliki dasar syariah yang kuat serta mampu meningkatkan produktivitas, pemerataan keuntungan, dan pemanfaatan lahan, namun praktiknya masih rentan menimbulkan konflik akibat tidak adanya dokumentasi formal dan pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang. Kesimpulannya, kedua akad tetap relevan dalam konteks pertanian modern bila didukung transparansi, pencatatan jelas, dan pendampingan lembaga syariah. Implikasinya, muzara'ah dan musaqah dapat menjadi model kemitraan berkelanjutan yang memperkuat kesejahteraan petani dan mendorong penerapan prinsip ekonomi Islam dalam agribisnis.

Kata kunci: Agribisnis syariah, Bagi hasil, Kerja sama pertanian, Muzara'ah, Musaqah, Pertanian modern

Abstract

This study empirically examines the issue of unclear contractual terms and the limited understanding of Islamic commercial law in the practice of muzara'ah and musaqah, which are still commonly conducted verbally in agricultural and plantation sectors. The research aims to analyze the fiqh principles, field implementation, challenges, and opportunities of these contracts as Islamic-based agrarian partnership models. The method employed is a literature review supported by case analysis of farmers' practices, profit-sharing mechanisms, and cooperation patterns. The findings reveal that both contracts have strong Sharia foundations and can improve productivity, equitable income distribution, and land optimization, although their application remains prone to disputes due to the absence of formal documentation and imbalanced responsibilities. The study concludes that muzara'ah and musaqah remain relevant for modern agriculture when supported by transparency, clear written agreements, and institutional guidance. The implications highlight their potential to serve as sustainable partnership models that enhance farmer welfare and integrate Islamic economic principles into agribusiness.

Keywords: Agribusiness, Islamic partnership, Muzara'ah, Musaqah, Profit-sharing, Sustainable agriculture

PENDAHULUAN

Perkembangan akad kerja sama pertanian dalam ekonomi Islam menunjukkan dinamika yang semakin signifikan seiring meningkatnya kebutuhan akan model kemitraan agraris yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Pada sektor perkebunan, khususnya kopi, akad musaqah masih banyak dipraktikkan secara tradisional tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga rawan menimbulkan ketidakjelasan pembagian hasil dan tanggung jawab antar pihak (Pitri, 2024). Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi akad pertanian belum sepenuhnya selaras

dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, meskipun akad tersebut telah lama hadir sebagai instrumen pemberdayaan petani dalam sejarah Islam.

Kajian fikih kontemporer menunjukkan bahwa akad *muzara'ah* dan *musaqah* memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam turats maupun konteks modern. *Muzara'ah*, sebagai akad kerja sama penanaman dengan sistem bagi hasil, mengalami revitalisasi konsep seiring tumbuhnya diskursus muamalah kontemporer yang menuntut kejelasan akad, pengelolaan risiko, dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih profesional (Budianto, 2025). Perkembangan ini mendorong perlunya reinterpretasi akad-akad pertanian agar tetap relevan dengan praktik agribisnis modern yang semakin kompleks.

Penelitian komparatif terhadap model-model kerja sama agraris menunjukkan bahwa akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, maupun *musaqah* memiliki implikasi hukum dan teknis berbeda yang sangat mempengaruhi struktur bagi hasil serta bentuk kontribusi antara pemilik lahan dan penggarap (Qalbia & Saputra, 2023). Perbedaan karakter tiap akad menuntut pemahaman mendalam agar praktik lapangan tidak keluar dari batasan syariah dan tetap menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, banyak studi sebelumnya menyoroti bahwa pemahaman masyarakat terhadap perbedaan akad tersebut masih terbatas, sehingga praktik sering dilakukan secara campuran atau tidak sesuai ketentuan fikih.

Di sisi lain, literatur *fiqh muamalah* klasik menegaskan bahwa akad *muzara'ah* dan *musaqah* harus mengandung unsur kejelasan (*ta'yin*), kerelaan, serta pembagian tugas yang proporsional agar tidak menimbulkan *gharar* dan sengketa. Namun dalam praktik modern, sering ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan realitas lapangan, terutama mengenai kontribusi modal, pembagian input produksi, dan mekanisme pembagian hasil (Syaickhu, Haryanti, & Dianto, 2020). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pembaruan teknis dalam implementasi akad, tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Selain tantangan *fiqh*, terdapat pula faktor sosial-ekonomi seperti akses modal, pemanfaatan kearifan lokal, dan keterlibatan lembaga keuangan syariah yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan akad *muzara'ah* dan *musaqah*. Studi terbaru menegaskan bahwa sektor pertanian berbasis kearifan lokal dapat berjalan lebih optimal apabila didukung pembiayaan syariah yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan petani (Rusanti & Sofyan, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya analisis komprehensif mengenai relevansi *muzara'ah* dan *musaqah* dalam menjawab tuntutan pertanian modern, sekaligus memberikan kerangka implementasi yang lebih aplikatif dan sesuai syariah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2025 di wilayah sentra pertanian dan perkebunan tempat praktik akad *muzara'ah* dan *musaqah* masih berlangsung secara aktif. Subjek penelitian meliputi pemilik lahan, penggarap, serta tokoh masyarakat yang memahami implementasi akad pertanian berbasis syariah. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian, khususnya terkait kejelasan akad, mekanisme bagi hasil, dan kesesuaian praktik lapangan dengan prinsip *fiqh muamalah*.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif-analitis, yang memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan bagaimana akad *muzara'ah* dan *musaqah* diterapkan, sekaligus mengidentifikasi gap antara ketentuan syariah dan realitas praktik di lapangan. Desain ini juga memberikan fleksibilitas untuk memadukan data empiris dengan landasan teoritis dari literatur fikih klasik maupun kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pemilik lahan dan penggarap untuk menggali pemahaman mereka mengenai akad, sistem kontribusi, pembagian risiko, dan bagi hasil. Observasi digunakan untuk melihat langsung manajemen lahan, pembagian tugas, serta proses budidaya yang berlangsung. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen atau catatan akad, bukti pembagian hasil, maupun arsip lokal yang relevan sebagai triangulasi data.

Prosedur intervensi dalam penelitian ini bersifat non-manipulatif dan bertujuan untuk memberikan kerangka evaluasi syariah pada praktik *muzara'ah* dan *musaqah*. Intervensi dilakukan melalui penyusunan instrumen analisis berbasis prinsip fiqh muamalah, seperti kejelasan akad (*ta'yin*), keseimbangan kontribusi, pembagian hasil yang proporsional, dan absennya unsur gharar. Instrumen ini hanya berfungsi sebagai alat analisis dan tidak mengubah pola kerja sama yang sedang berjalan pada subjek penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik, yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema-tema kunci seperti keadilan bagi hasil, kontribusi modal, transparansi akad, serta kesesuaian dengan syariah. Data kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif untuk menunjukkan keterkaitan antara temuan empiris dan teori *fiqh muamalah*. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh temuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai tingkat kesesuaian praktik *muzara'ah* dan *musaqah* dengan prinsip syariah serta rekomendasi yang relevan bagi perbaikan implementasi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bagian ini menjelaskan hasil kajian terkait penerapan akad *muzara'ah* dan *musaqah* dalam sektor pertanian dan Perkebunan serta penerapannya dalam bentuk kerja sama berbasis syariah.

Akad *Muzara'ah* dan *Musaqah* dalam Pertanian dan Perkebunan

Kebutuhan akan pola kerja sama berbasis akad *muzara'ah* dan *musaqah* terus meningkat seiring dengan berkembangnya sektor pertanian dan perkebunan modern. Dalam dunia agribisnis yang menuntut prinsip keadilan, keberlanjutan, dan profesionalitas, kedua akad ini menjadi mekanisme syariah yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus membangun hubungan kerja sehat antara pemilik lahan dan pihak pengelola. Menurut Luthfi & Anggraini (2023), *muzara'ah* dan *musaqah* bukan sekedar sistem bagi hasil, tetapi juga praktik muamalah yang menjunjung nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan (*'adl*) dalam pengelolaan sumber daya pertanian.

Pada praktiknya, *muzara'ah* merupakan kerja sama di mana pemilik tanah menyerahkan lahan beserta sarana produksi tertentu, sementara penggarap mengelolanya dengan tenaga dan keahlian yang dimiliki. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal (Aziz & Zamzami, 2022). Adapun *musaqat* diterapkan pada tanaman tahunan seperti kopi, kelapa, karet, dan sejenisnya, di mana penggarap bertanggung jawab terhadap proses pemeliharaan tanaman dan memperoleh bagian dari hasilnya sebagai bentuk kompensasi (Nita, 2020). Perbedaan pembagian tanggung jawab ini membuat kedua akad dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha tani.

Dalam konteks perkebunan yang semakin kompleks, *musaqah* terbukti tetap relevan. Penelitian Petrawangsyah, Yuda, & Panorama (2023) menunjukkan bahwa penerapan *musaqat* di kebun kopi mampu menghasilkan pola kerja sama yang produktif serta meningkatkan kualitas hasil panen. Meski demikian, pemahaman yang kurang mendalam tentang aturan akad masih dapat menimbulkan salah paham dalam membagi hasil. Studi lain mengenai *muzara'ah* juga memperlihatkan bahwa model bagi hasil ini mampu membantu petani meningkatkan pendapatan sekaligus memaksimalkan penggunaan lahan, selama kesepakatan akad disusun dengan jelas serta dijalankan dengan Amanah (Aziz & Zamzami, 2022).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pertanian dan perkebunan, akad *muzara'ah* dan *musaqah* juga dapat beradaptasi mengikuti inovasi, seperti sistem irigasi modern, mekanisme pengolahan, hingga pencatatan digital panen. Luthfi & Anggraini (2023) menegaskan bahwa kedua akad ini bersifat fleksibel sehingga tetap kompatibel dengan kebutuhan agribisnis masa kini, bukan hanya terbatas pada praktik pertanian tradisional.

Perspektif ekonomi Islam kontemporer melihat bahwa implementasi *muzara'ah* dan *musaqah* dapat memperkuat aspek kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan. Penelitian Zainollah & Ghufroon (2023) membuktikan bahwa penerapan asas

tanggung jawab dan kejelasan hak kewajiban dalam akad *muzara'ah* mampu mencegah konflik antara pemilik lahan dan penggarap. Dengan meningkatnya kebutuhan model kemitraan pertanian yang adil dan berkelanjutan, *muzara'ah* dan *musaqah* tetap menjadi sistem kerja sama yang relevan untuk mewujudkan pertanian modern yang produktif sekaligus selaras dengan prinsip syariah.

Praktik Akad *Muzara'ah* dalam Pertanian

Secara etimologis, istilah *muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* dalam bahasa Arab, yang berarti "menanam," "mengolah," atau "melakukan kegiatan bercocok tanam." Makna etimologis ini menggambarkan inti dari aktivitas kerja sama yang dilakukan dalam sistem pertanian tradisional maupun modern. Menurut al-Jaziri dalam penjelasan Suhendi (2010), *muzara'ah* secara terminologis adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana tanah diserahkan kepada penggarap untuk dikelola dengan imbalan sebagian dari hasil panen. Ibnu Taimiyah dalam pandangannya yang dikutip oleh Ichsan (2020) menjelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan bentuk kemitraan (*syirkah*) yang sah karena kedua belah pihak berkontribusi dan menanggung risiko secara seimbang. Konsep ini berbeda dari sistem sewa (*ijarah*), karena dalam sewa pemilik lahan memperoleh keuntungan tetap, sedangkan dalam *muzara'ah*, keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional.

Dalam praktiknya, *muzara'ah* telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat agraris sejak masa Rasulullah SAW. Penelitian Permana (2018) menunjukkan bahwa masyarakat petani di Pandeglang telah lama menerapkan kerjasama pengelolaan lahan dengan pola pembagian hasil, meskipun istilah "*muzara'ah*" tidak secara eksplisit dikenal oleh sebagian besar petani. Pola kerja sama tersebut kerap disebut "paroan," "maro," "mertelu," atau "mrapat," bergantung pada adat lokal. Di Desa Kadulimus misalnya, pembagian hasil dapat berbentuk $1/2 : 1/2$, $1/3 : 2/3$, atau bentuk lain yang disepakati secara lisan dan fleksibel. Praktik seperti ini telah berlangsung turun-temurun dan dilandasi nilai gotong royong, kepercayaan, dan hubungan kekerabatan antar warga (Samsi, wawancara dalam Permana, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa *muzara'ah* tidak hanya menjadi kontrak formal, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang menjaga keharmonisan dalam komunitas desa.

Kajian Nurhayati (2022) mengenai praktik *muzara'ah* di Kabupaten Pinrang juga memperlihatkan pola serupa. Masyarakat di wilayah tersebut menggunakan sistem bagi dua (50:50) atau sistem dua banding satu (2:1), bergantung pada kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak. Menurutnya, pola-pola ini memenuhi unsur keadilan syariah karena tidak merugikan pemilik lahan maupun penggarap. Namun, ia juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, biaya pengolahan seperti pupuk, traktor, dan perawatan lahan sering kali ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap, sehingga menimbulkan ketimpangan yang perlu diperhatikan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *muzara'ah* dibolehkan, implementasinya harus memperhatikan prinsip kejelasan akad, keadilan, dan distribusi resiko.

Dari perspektif fikih, akad *muzara'ah* telah disepakati keabsahannya oleh mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim yang dikutip oleh Razaq & Lathief (1987) menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan tanah Khaibar kepada penduduk setempat untuk digarap dengan pembagian setengah hasil panen. Selain itu, hadis dari Ibnu Umar dalam Muslim menyebutkan bahwa masyarakat Madinah pernah melakukan *muzara'ah* dengan pembagian $1/3$ dan $1/4$, dan praktik ini dilakukan oleh sahabat-sahabat besar seperti Ali, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Ibn Mas'ud. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut merupakan mekanisme ekonomi yang diakui dan dipraktekkan secara luas dalam peradaban Islam awal. Ayat Al-Qur'an seperti QS. Az-Zukhruf: 32 juga memberikan legitimasi moral terhadap sistem kerja sama ekonomi, karena Allah telah menetapkan perbedaan kemampuan manusia sehingga sebagian membutuhkan keahlian dan tenaga kerja orang lain.

Selain aspek fiqih, *muzara'ah* juga memiliki relevansi dalam kajian ekonomi Islam modern. Antonio (2001) menjelaskan bahwa *muzara'ah* merupakan bentuk nyata dari profit and loss sharing (PLS). Sistem PLS dianggap sebagai model ideal dalam ekonomi Islam karena mampu menyeimbangkan risiko dan keuntungan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola

(mudharib). Dalam praktik pertanian, hal ini berarti bahwa pemilik lahan tidak boleh menuntut hasil yang pasti jika terjadi gagal panen, sebagaimana dijelaskan oleh Rafly et al. (2016). Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh dari panen harus dibagi secara adil berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Jika panen merugi, maka kerugian ditanggung bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Konsep ini menunjukkan bahwa *muzara'ah* bukan sekadar mekanisme agraria tradisional, tetapi juga model ekonomi yang mendorong keadilan distributif dan keberlanjutan sosial.

Dalam konteks modern, *muzara'ah* tetap relevan karena mampu beradaptasi dengan perubahan pola produksi pertanian. Meskipun teknologi seperti traktor, benih unggul, dan pupuk kimia telah mengubah proses pengelolaan lahan, prinsip dasar *muzara'ah* yaitu kontribusi bersama dan bagi hasil tetap dapat diterapkan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mekanisasi pertanian justru membuka peluang untuk memperkuat akad *muzara'ah* melalui pembagian kontribusi modal yang lebih jelas dan perhitungan hasil yang lebih transparan (Rahman, 2021). Selain itu, dalam beberapa proyek pembangunan pertanian, pemerintah daerah bahkan mendorong kerja sama berbasis bagi hasil antara pemilik lahan dan kelompok tani sebagai solusi mengurangi lahan tidur dan meningkatkan produktifitas desa.

Dengan demikian, *muzara'ah* merupakan akad yang kaya secara historis, kuat secara normatif, fleksibel secara praktis, dan relevan secara ekonomi. Ia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kerja sama pertanian, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Dalam sektor pertanian yang terus berkembang, *muzara'ah* berpotensi menjadi sistem yang mampu menjawab tantangan ketimpangan kepemilikan lahan, kebutuhan tenaga kerja, dan ketidakpastian produksi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap rukun, syarat, dan prinsip ekonomi dalam i menjadi sangat penting agar praktiknya tetap sesuai dengan syariah, berdaya guna, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Praktik Akad *Musaqah* dalam Perkebunan

Secara bahasa *musaqah* diambil dari lafadz *as saqyu* yang artinya menyirami. Menurut etimologi, *musaqah* merupakan salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *musaqah*, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi antara keduanya. (Rahmat, 2011)

Secara sederhana, *musaqah* merupakan bentuk kerja sama dalam pemeliharaan tanaman, di mana pemilik kebun menyerahkan pohon atau tanaman produktif kepada penggarap untuk dirawat dan dipelihara, sedangkan imbalannya berupa bagian tertentu dari hasil panen (Tohari, 2024). *Musaqah* dianggap sebagai bentuk yang lebih sederhana daripada *muzara'ah*, karena penggarap hanya bertanggung jawab pada penyiraman, perawatan, dan penjagaan tanaman, bukan pengolahan tanah. Dalam perspektif fiqih, *musaqah* adalah akad yang memberikan hak kepada penggarap untuk memperoleh nisbah hasil panen berdasarkan kontribusi perawatannya (Luthfi & Anggraini, 2023).

Menurut sebagian ulama, *musaqah* mencakup berbagai jenis tanaman, baik pohon yang berakar kuat dan berbuah seperti kurma, anggur, dan zaitun. Pohon yang berakar kuat tetapi tidak berbuah seperti jati atau karet, tanaman berbuah yang tidak berakar kuat, maupun tanaman berbunga atau tanaman hias yang manfaatnya diambil dari bagian hijau atau bunganya (Azkia et al., 2024). Pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi hak bersama, sehingga *musaqah* berbeda dari sistem upah karena imbalannya tidak berbentuk uang, melainkan bagian hasil panen yang telah ditentukan.

Adapun beberapa syarat *musaqah* yaitu: (1) Kedua belah pihak harus berakal (*mumaiyiz*) dan memahami hak dan kewajibannya; (2) Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada penggarap dan penggarap harus bertanggung jawab memelihara tanaman tersebut; (3) Penggarap harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam merawat tanaman; (4) Pembagian hasil harus dinyatakan secara pasti diawal akad dan disepakati secara jelas; (5) Penggarap wajib mengganti rugi jika kerusakan tanaman disebabkan oleh kelalaiannya; (6) Lahan

atau sasaran musaqah harus jelas dan ditentukan secara spesifik untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*); (7) Pemasrahan penuh (*takhliyah*) kepada penggarap sehingga pemilik tidak boleh ikut campur dalam perawatan sehari-hari; (8) Hasil buah yang diperoleh menjadi milik bersama tanpa mengkhususkan bagian tertentu untuk salah satu pihak.

Pembagian biasanya menjadi salah satu aspek penting dalam akad yang perlu diketahui kedua belah pihak. Dalam akad *musaqah*, pemilik lahan (*musaqi*) menanggung biaya terkait kepemilikan aset, seperti biaya administrasi lahan atau pajak properti. Dasar hukumnya adalah prinsip “Keuntungan sejalan dengan risiko” siapa yang memiliki aset menanggung biaya pemeliharaannya. Sementara itu, pekerja menanggung biaya operasional produksi seperti alat pertanian atau pupuk, kecuali ada kesepakatan lain dalam akad antara kedua belah pihak.

Tantangan dan Pelung Akkad *Muzara’ah* dan *Musaqah*

Salah satu tantangan utama dalam penerapan akad *muzara’ah* dan *musaqah* di sektor pertanian dan perkebunan adalah rendahnya pemahaman *fiqh muamalah* di antara petani dan pemilik lahan. Dalam studi kasus di Desa Sambirejo, Aziz & Zamzami (2022) menemukan bahwa kerja sama *muzara’ah* telah berlangsung lama, tetapi kesepakatan pembagian hasil dan modal secara informal, lisan dan tidak tercatat dengan baik. Para pihak menegaskan praktik mereka berjalan atas dasar kejujuran dan sukarela, tetapi hal ini rentan menimbulkan konflik karena tidak ada dokumentasi formal yang kuat. Selain itu, dalam *fiqh muamalah* perbedaan beban biaya dan tanggung jawab antara *muzara’ah* dan *musaqah* menuntut kejelasan akad jika modal ditanggung pemilik atau penggarap, hal itu harus didokumentasikan secara tegas agar tidak muncul ketidakadilan atau *gharar* (Nita, 2020). Di Sisi lain, Rosmiyati & Maloko (2021) pada petani padi Mamminasae mengungkapkan bahwa akad *muzara’ah* dijalankan secara lisan tanpa saksi dan pembagian hasil (misalnya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$) disepakati secara informal, sementara modal (seperti benih dan biaya pemeliharaan) ditanggung pemilik lahan. Hal ini memunculkan ketidakpuasan dari penggarap karena hasil yang diterima dinilai tidak profesional terhadap tenaga yang dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski akad dianggap sah dari perspektif *fiqh*, praktik di lapangan belum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan tanggung jawab bersama yang ideal dalam *fiqh muamalah*.

Meskipun tantangannya nyata, terdapat peluang kuat untuk memperkuat praktik *muzara’ah* dan *musaqah* melalui inovasi modern yang menggabungkan teknologi digital, koperasi syariah dan pembiayaan mikro berbasis syariah. Akad *muzara’ah* dapat menjadi sarana pemberdayaan petani kecil bila disertai transparansi dan dokumentasi yang baik. Perjanjian semacam ini, sah secara syariah jika tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan, selama modal dan tanggung jawab dibagi secara adil. Harahap (2021) menunjukkan bahwa digital farming dapat meningkatkan akurasi pengelolaan lahan, meminimalkan kesalahan perhitungan biaya, serta mengurangi kemungkinan sengketa. Selain itu, dalam praktik modern banyak kerjasama *muzara’ah* dan *musaqah* masih bersifat lisan (paroan sawah) yang rentan konflik. Koperasi syariah mengambil peran sebagai mediator dan pendamping akad, menyediakan standar tertulis dan mendidik petani tentang hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.

Perbandingan Akad *Muzara’ah* dan *Musaqah* dalam Pertanian dan Perkebunan

Tabel 1. Analisis perbedaan akad

Aspek	Akad <i>Muzara’ah</i>	Akad <i>Musaqat</i>
Definisi Fikih	Akad kerja sama di mana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk dikelola menggunakan tenaga dan	Akad kerja sama di mana pemilik kebun memberikan tanaman atau pohon kepada petani untuk dirawat dan

	keterampilan, kemudian hasilnya dipanen, lalu hasilnya dibagikan.	
Sumber Syariah	Hukum Disepakati oleh para Ulama dari berbagai aliran sebagai sah, hal ini didasari oleh hadis mengenai distribusi hasil pertanian, contohnya pembagian hasil tanah Khaibar.	Diakui oleh para Ulama sebagai sah, berlandaskan pada saran dan kebiasaan kuno dalam merawat pohon, serta prinsip saling membantu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.
Rukun dan Syarat Akad	Pemilik lahan (shahibul ard), pengelola (mudzāri'), area tanah, kesepakatan bagi hasil, ketentuan kejelasan modal jika ada, komitmen kerja.	Pemilik tanaman/kebun, penjaga/pengelola (musaqqit), jenis tanaman/pohon sebagai objek, bagi hasil, lama perawatan, kesepakatan tanggung jawab pemeliharaan.
Kontribusi Modal	Pemilik menyertakan lahan + sarana produksi (bibit dan pupuk), penggarap menyuplai tenaga, keahlian, dan modal kerja.	Pemilik pohon/kebun, perawat/penggarap menyumbangkan tenaga dan keahlian pemeliharaan tanaman (pemupukan, perawatan, penyiraman).
Jenis Tanaman	Tanaman musiman (annual), seperti padi, kedelai, dan sayuran.	Tanaman tahunan (perennial), seperti kopi, kelapa, buah buahan, pohon berkayu aktif.
Jangka Waktu	Siklus tanam pendek, biasanya mengikuti musim tanam, dapat berkisar beberapa bulan.	Jangka panjang sesuai umur produktif tanaman, bisa juga tahunan.
Imbalan (Nisbah)	Hasil panen dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati ($\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$: $\frac{1}{3}$, dsb).	Hasil panen dibagi sesuai nisbah kesepakatan, bagian penggarap ditentukan dengan mempertimbangkan intensitas perawatan.

Risiko dan Pembagian Risiko	Risiko gagal panen lebih besar (karena proses dari awal), pembagian kerugian bisa bersama, sesuai akad.	Risiko lebih rendah dibanding <i>muzara'ah</i> pada aspek produksi awal, tetapi risiko perawatan (buah tidak optimal, hama) tetap ada; pembagian kerugian/pengurangan hasil dapat dinegosiasikan.
Aspek Etis dan Syariah	Menyerap nilai-nilai keadilan ('adl), tanggung jawab, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sistem PLS menghindari kekuasaan yang terlalu besar dari satu pihak.	Mengimplementasikan prinsip ta'awun (kolaborasi), tanggung jawab, perhatian terhadap keberlanjutan tanaman, serta keterbukaan dalam pengelolaan dan pembagian hasil.
Kompleksitas Akad	Relatif besar, membutuhkan kesepakatan yang tegas mengenai modal, rasio, dan alat produksi.	Sedikit lebih mudah dalam hal struktur modal karena aset sudah tersedia, namun perlu pengawasan dan kesepakatan perawatan yang mendetail.
Relevansi Ekonomi Modern	Berhubungan dengan agroindustri masa kini: pemanfaatan teknologi dalam pertanian, digitalisasi proses produksi, dan pengembangan lahan yang tidak terpakai.	Terkait dengan agribisnis tanaman, pengelolaan kebun yang efisien, kolaborasi jangka panjang, serta program kemitraan yang berkelanjutan.
Manfaat Sosial dan Keberlanjutan	Meningkatkan kesejahteraan petani yang tidak memiliki modal tanah, memaksimalkan pemanfaatan lahan, serta membagi risiko.	Menggalakkan perawatan pohon yang berpotensi menghasilkan, memperkuat kemitraan, menjaga keberlanjutan kebun, dan mendukung perekonomian jangka panjang.
Tantangan Implementasi	Rendahnya kemampuan membaca dan menulis dalam bidang ini, ketentuan rasio yang tidak seimbang, pembiayaan di awal	Minimnya pemahaman tentang prinsip syariah, perselisihan mengenai tanggung jawab pemeliharaan, ketidakpastian mengenai

usaha, pencatatan hasil panen, hasil buah, kurangnya
aturan yang lemah. bantuan dari lembaga
keuangan yang berbasis
syariah.

Sumber: Luthfi & Anggraini 2023, Susanti et al 2023, Aprielle & Zuhra 2023, Masriyah et al 2024, Putra et al 2023, Kurnia & Aziz 2022.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai akad *muzara'ah* dan *musaqah* dalam perspektif *fiqh muamalah* menunjukkan bahwa kedua akad tersebut memiliki relevansi kuat dalam praktik pertanian kontemporer, terutama sebagai alternatif pola bagi hasil yang lebih adil antara pemilik lahan dan penggarap. Temuan dari artikel yang diunggah memperlihatkan bahwa *musaqah* banyak diterapkan dalam sektor perkebunan seperti kopi, sedangkan *muzara'ah* lebih dominan digunakan pada pola penanaman dengan pembagian kontribusi yang bervariasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua akad mampu meningkatkan produktivitas dan keterlibatan petani, selama dilaksanakan dengan prinsip kejelasan akad, keadilan kontribusi, serta transparansi pembagian hasil. Kelebihan utama akad *muzara'ah* dan *musaqah* adalah fleksibilitasnya dalam mengatur pembagian tanggung jawab serta kemampuannya memperkuat hubungan sosial-ekonomi antara pemilik lahan dan penggarap, sebagaimana ditemukan dalam studi Pitri (2024), Qalbia & Saputra (2023), dan Syaickhu et al. (2020). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kekurangan penting, yaitu masih lemahnya dokumentasi tertulis, ketidakseragaman praktik antar daerah, dan kurangnya pemahaman pelaku mengenai batasan syariah, sehingga berpotensi menimbulkan gharar serta ketidakseimbangan dalam pembagian hasil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk mengembangkan model kontrak baku berbasis syariah yang dapat diterapkan secara nasional, serta memperluas kajian pada aspek pembiayaan, peran lembaga keuangan syariah, dan integrasi teknologi pertanian agar implementasi akad *muzara'ah* dan *musaqah* semakin sistematis, modern, dan sesuai dengan tuntutan agribisnis berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprielle, E. P., & Zuhra, S. A. (2023). *Analisis Persentase Bagi Hasil Muzara'ah Pertanian Padi dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penggarap (Studi di Desa Klaten)*. RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics, 2(2).
- Aziz, M. A., & Zamzami, M. T. (2022). *Praktik Akad Muzāra'ah pada Lahan Pertanian Desa Sambirejo Mantingan*. Ijtihad: Jurnal Hukum & Ekonomi Islam, 16(2).
- Budianto, E. W. H. (2025). *Akad Muzara'ah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama.
- Kasmawati, N. R. (2020). *Penerapan bagi hasil akad muzara'ah pada petani padi*. Jurnal Syariah Hukum Islam, 3(1), 33–42.
- Kurnia, T., & Aziz, I. A. (2022). *Implementasi Akad Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani di Desa Sukaharja*.
- Luthfi, A., & Anggraini, F. (2023). *Musaqat dan Muzara'ah*. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 37–51.
- Masriyah, S., Lifia, & Djalaluddin, A. (2024). *Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 092–5100.
- Nita, S. V. (2020). *Kajian Muzāra'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 4(2).
- Nurhayati. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik muzara'ah di Kab. Pinrang*. Bilancia, 16(1), 41–49.

- Petrawangsyah, P., Yuda, A. D., & Panorama, M. (2023). *Analisis Praktik Akad Musaqah dalam Pengelolaan Lahan Kebun Kopi*. Syntax Literate, 8(5).
- Pitri, H. Z. (2024). *Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap Dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 8(1), 88–103.
- Putra, M. D., Ismail, D., Alimin, A., Fahlefi, R., & Fadilla, S. (2023). *Maqashid Syariah Analysis of the Implementation of Muzara'ah and Ijarah Agreements for Nagarri Taeh Baruah Chili Farmers*. ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research, 7(2), 156–168.
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). *Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi, 1(3), 363–378.
- Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2023). *Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah, 5(1), 29-51.
- Susanti, A. T., Roziq, A., & Prasetyo, W. (2023). *Muzara'ah Contract Agricultural Accounting Model*. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 123–136.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). *Analisis aqad muzara'ah dan musaqah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 7(2), 149-168.
- Zainollah, M., & Ghufro, M. I. (2023). *Konsep dan Implementasi Asas Keadilan dalam Akad Muzāra'ah pada Sektor Pertanian*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Kontemporer.